

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

**1. Proses penyidikan yang dilakukan Polres Metro Bekasi dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan dalam kasus pembakaran M.A di Bekasi, yaitu:**

- a. Penyelidikan hukum yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana tersebut, apakah benar terjadi perbuatan pidana, jika terbukti maka dapat dilanjutkan untuk melakukan Penyidikan yang berguna untuk membuat terang suatu tindakan pidana yang terjadi dengan mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangkanya.
- b. Penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yaitu dapat berupa pemanggilan terhadap saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP), penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan terhadap tersangka dan barang buktinya.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kegiatan mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka serta saksi-saksi atau barang bukti maupun unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan dan kedudukan seseorang atau barang bukti menjadi jelas.

- d. Penyerahan Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri yang merupakan kegiatan akhir dari proses Penyidikan dalam perbuatan pidana yang terjadi.

**2. Hambatan yang dihadapi Polres Metro Bekasi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penegeroyokan dalam kasus pembakaran M.A di Bekasi, yaitu:**

- a. Faktor Masyarakat, yakni faktor lingkungan yang dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban, budaya taat hukum, serta pengetahuan masyarakat sehingga peranan masyarakat dalam hal ini sangat mempengaruhi jalannya proses pengungkapan suatu perkara.
- b. Faktor Kebudayaan, bahwa kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, sehingga dapat berperan dalam menciptakan nilai ketertiban dan ketentraman dalam penegakkan hukumnya.

**B. Saran**

Kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang dialami warga setempat mengenai hukum dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi mereka

apabila nantinya terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini atau bahkan jika terjadi perbuatan pidana lain dilingkungan mereka yang akan berdampak negatif terhadap pola pikir mereka oleh karena itu pentingnya pengetahuan mengenai hukum kepada warga sangat diperlukan sehingga, seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan mengenai pengetahuan hukum kepada warga setempat agar mereka dapat mengerti dan memahami hukum yang berlaku dapat menimbulkan efek positif didalam kehidupan mereka bermasyarakat.